

PERBERDAYAAN PENGELOLAAN DANA DESA GUNA
MENGOPTIMALKAN VALUE FOR MONEY (EKONOMIS, EFISIEN, DAN
EFEKTIF)".

Oleh:

Mochamad Muslih
STIE TRI BHAKTI
Dedi Rianto Rahadi
UNIVERSITAS PRESIDEN

Abstrak

Tujuan Pengabdian adalah meningkatkan kemampuan peserta dalam pengelolaan dana desa untuk mengoptimalkan *value for money* (ekonomis, efisien, dan efektif). Metode pengabdian masyarakatnya adalah dengan mendiseminasi pengetahuan dan metodologi pengelolaan dana desa kepada para pengelola dana desa dan semua pihak yang ikut berkecimpung dalam pengelolaan dana desa. Metode penyampaiannya dengan ceramah tatap muka dan diskusi. 90 % dari peserta diseminasi merupakan pengelola dana desa. 10 % terdiri dari para akademisi yang tertarik dengan pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa. Hasil dari pengabdian pada masyarakat ini adalah meningkatnya pengetahuan peserta dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Desa, Value for Money

Latar Belakang Seminar

Dengan adanya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa maka pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang lain (Bab VIII Pasal 72). Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah dan alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dana desa rata-rata untuk tahun 2017 mencapai 800,4 juta dibanding dana desa rata-rata tahun 2015 sebesar 280,3 juta atau peningkatan sebesar 186 %. Dengan meningkatnya pendapatan desa secara sangat signifikan karena adanya alokasi dana desa maka diperlukan sistem pengelolaan yang lebih baik sehingga meningkatkan *value for money* (ekonomis, efisien, dan efektif). Dari hasil reviu BPKP terhadap pelaksanaan dana desa terdapat berbagai kelemahan antara lain penggunaan dana desa tidak sesuai ketentuan, pekerjaan konstruksi seluruhnya dilaksanakan oleh pihak ketiga, terdapat kelebihan pembayaran, hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan, pengeluaran tidak didukung bukti, laporan tidak dibuat, laporan terlambat, dan laporan tidak sesuai format.

Tujuan Seminar

Tujuan instruksional umum (TIU) adalah meningkatkan kemampuan peserta dalam pengelolaan dana desa untuk mengoptimalkan *value for money* (ekonomis, efisien, dan efektif). Secara umum tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Peserta memahami tujuan penggunaan dana desa;
2. Peserta memahami mekanisme pencairan dan pelaporan dana desa;
3. Peserta memahami permasalahan-permasalahan umum dalam penggunaan dana desa;
4. Peserta memahami cara mengelola dana desa secara ekonomis, efisien, dan efektif;
5. Peserta memahami secara konseptual penggunaan aplikasi dana desa.

Penyelenggara Pelatihan

Pelatihan diselenggarakan oleh panitia yang merupakan kerjasama antara STIE Tri Bhakti dengan Asosiasi Auditor Internal (AAI). Penyelenggaraan pelatihan dibantu mahasiswa STIE Tri Bhakti. Pelatihan diselenggarakan di Hotel Amaris Jl. Jend. Ahmad Yani No.99, Marga Jaya, Bekasi, pada hari selasa tanggal 24 Juli 2018.

Pelatihan pengelolaan dana desa dibantu para pakar yang terdiri dari :

1. Dr. Ardan Adiperdana, Ak., MBA., CA., CfrA., QIA., FCMA., CGMA (Kepala BPKP).
2. Dede Sukarjo, S.E., M.M., Ak., CA. Auditorat Utama Keuangan Negara V Badan Pemeriksa Keuangan RI.
3. Dr. Maliki Heru Santosa, Ak., MBA., CRMA., CA., FCMA., CGMA., QIA (Auditor Utama BPKP/Mantan Inspektur Jenderal Kemendagri)

Sasaran Peserta Pelatihan

Sasaran peserta seminar adalah sebagai berikut:

1. Praktisi Dana Desa (40 %):
 - Kemendagri;
 - Walikota/Bupati di Jawa;
 - Sekda/ Asda di Jawa;
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Jawa;
 - BUMD di Jawa Barat;
 - Kepala Desa di Jawa Barat, prioritas Bekasi.
2. Auditor Dana Desa (30 %):
 - BPK Pusat dan Perwakilan di Jawa.
 - Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - BPKP Pusat dan Perwakilan di Jawa;
 - Itjen Kemendagri ;
 - Bawasprop di Jawa;
 - Bawaskab/Bawaskot di Jawa.
3. Dosen/Mahasiswa (20 %):
4. LSM (5 %):
 - FBR
 - LSM Pemantau Perkembangan Desa.
5. Umum (5 %): Para Peneliti dan Pengamat.

Peserta pelatihan

Pelatihan dihadiri oleh 38 (tiga puluh delapan) peserta. Peserta terdiri atas pejabat dan staf di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Kepala Desa, Dosen, Mahasiswa, dan auditor. Pelatihan juga dihadiri

- 1) Bapak Erwin Effendi, Asisten Daerah 1 Pemerintah Kota Bekasi;
- 2) Bapak Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat.
- 3) Kordinator Pengawasan Perwakilan BPKP Jawa Barat.

Hasil Pengabdian Masyarakat

Susunan Acara Pelatihan

Jadwal susunan acara pelatihan sebagai berikut:



SUSUNAN ACARA PELATIHAN

"Meningkatkan pengelolaan dana desa untuk mengoptimalkan value for money {ekonomis, efisien, dan efektif}"

Selasa, 24 Juli 2018 (Jam 08.00-12.30) Hotel Aston Bekasi

Waktu	Keterangan
08.00 - 08.30	Registrasi Peserta
08.30 - 08.40	Paduan Suara TB Business School
	Doa Pembukaan Seminar Oleh Bapak Nasser Jafar (AAI) Sambutan Seminar dan Laporan Panitia Penyelenggara oleh Ketua Penyelenggara Mochamad Abadan, AK., CPA., CA., CPMA., QIA., PIA. Sambutan Ketua TB Business School dan Ketua Asosiasi Auditor Internal Pembukaan oleh Wakil Walikota Bekasi
09.00 - 09.20	Penyampaian Keynotes Speech oleh Dr. Ardan Adiperdana, Ak, MBA, CA, CfrA, QIA, FCMA, K:GMA, QIA (Kepala BPKP)
09.20 - 09.40	Pelantikan Pengurus Baru AAI Periode 2018 - 2022 oleh Kepala BPKP
09.40 - 09.55	Coffee Break
	Pembahasan Materi: 1. Tujuan dan ketentuan dana desa oleh Dr. Bambang Pamungkas, Ak., MBA (Auditama BPK). 2. Pengelolaan dana desa berbasis aplikasi oleh Dr. Maliki Heru Santosa, Ak., MBA., CRMA., K:A., FCMA., CGMA., QIA (Auditor Utama BPKP/Mantan Inspektur Jenderal Kemendagri). Moderator : Mochamad Muslih Ak., MSc., CA.
12.30 - 13.00	Ianya Jawab
13.00 - 13.05	Penutup dan Makan Siang

Presentasi oleh keynote speaker dilakukan oleh Dr. Ardan Adiperdana, Ak., MBA., CA., CfrA., QIA., FCMA., CGMA sebagai Kepala BPKP. Kepala BPKP mengatakan bahwa *value for money* adalah prinsip yang didasari oleh 3 (tiga) elemen utama yaitu efisien, efektif, dan ekonomis. Ini sangat penting untuk diterapkan dalam pengelolaan dana desa. Selain itu Kepala BPKP juga menambahkan bahwa akuntabilitas sangat penting karena bila akuntabilitas tidak terjaga tentu banyak pengelola dana desa yang berurusan dengan Aparat Penegak Hukum. Isu desa terdiri atas isu *governance*, isu *development*, dan kemasyarakatan (kelembagaan).

Kepala BPKP berpesan agar melakukan apa yang dapat kamu lakukan, dengan apa yang kamu miliki, ditempat kamu berada dan dengan sebaik-baiknya.



Gambar 1. Keynote Speech oleh Kepala BPKP.



Gambar 2. Penandatanganan naskah pelantikan pengurus AAI periode 2018-2022



Gambar 3. Pengurus AAI terpilih periode 2018-2022.

Presentasi pertama oleh penyaji dilakukan oleh Dede Sukarjo, S.E., M.M., Ak., CA. Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK RI. Dede Sukarjo menyajikan topik tentang "Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Desa". Dede Sukarjo menjelaskan lahimya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dede Sukarjo mengatakan bahwa dasar hukum pengelolaan dana desa adalah Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Peraturan pelaksanaan dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

- PP 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor 6 tahun 2014 beserta perubahannya.
- PP nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN.
- PP nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP nomor 60 tahun 2014.
- PP nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP nomor 60 tahun 2014.

Pendanaan kegiatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi APBN;
3. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab./Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab./Kota;
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab./Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Azas-azas pengelolaan keuangan desa terdiri atas transparan, tertib dan disiplin anggaran, partisipatif, dan akuntabel.

Penguasa pengelolaan keuangan desa terdiri atas:

- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- 2) Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- 3) Kepala seksi bertindak selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.

Dalam 3 (tiga) tahun sejak diluncurkannya kebijakan dana desa, telah nambah 300 (tiga ratus) desa. Tujuan dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kebijakan dana desa maka gini ratio menurun. Banyak peraturan yang menjadi dasar hukum pengelolaan dana desa. BPK memfokuskan auditnya pada kinerja. Juknis pengelolaan dana desa belum lengkap. Regulasi pengelolaan akuntabilitas penting. Pengeluaran-pengeluaran desa harus taat pada peraturan yang berlaku. Pengelolaan dana desa dianggap sudah berhasil karena sarana prasarana meningkat, pengangguran menurun, dan pendapatan meningkat.

Presentasi kedua dilakukan oleh Dr. Maliki Heru Santosa, Ak., MBA., CRMA., CA., FCMA., COMA., QIA (Auditor Utama BPKP/Mantan Inspektur Jenderal Kemendagri). Penyajian berjudul pengawalan akuntabilitas keuangan desa dengan siskeudes. Materi penyajian terdiri atas sistem keuangan desa dan akuntabilitas dan evaluasi implementasi. Menurut DR Maliki Ak., MBA latar belakang adanya kebijakan dana desa adalah adanya arahan presiden para Rapat Koordinasi Pengawasan tahun 2015, adanya Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR tahun 2015, adanya rekomendasi hasil kajian KPK, adanya MOU dengan Kemendagri tahun 2015, instruksi Kemendagri tahun 2015, dan adanya surat KPK tahun 2016. Peran BPKP dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM Pemda dan desa, mengembangkan Pedoman Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa & SisKeuDes & SIA BUMDes, Bimtek dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa dan BUMDes, dan memberi masukan pada regulator.

Lebih lanjut DR Maliki mengatakan bahwa terdapat beberapa alasan diperlukannya Siskeudes yaitu:

- 1) Dana yang dikelola desa semakin meningkat.
- 2) Akuntabilitas keuangan desa.
- 3) Keterbatasan SDM pengelola keuangan desa.
- 4) Kompleksitas transaksi keuangan desa.
- 5) Adanya permintaan laporan keuangan desa dari berbagai kementerian/lembaga.

Beberapa hal tentang sistem keuangan desa adalah:

- 1) Sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- 2) Memudahkan tata kelola keuangan desa.
- 3) Kemudahan penggunaan (*userfriendly*).
- 4) Built-in internal control.
- 5) Kesenambungan maintenance.
- 6) Didukung dg JukLak Implementasi dan Manual Aplikasi
- 7) Menatausahakan seluruh sumber dana yg dikelola.

Ketujuh unsur tersebut di atas mendukung terciptanya transparansi akuntabilitas keuangan desa. Karakteristik pengembangan aplikasi Siskeudes dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan desa yaitu :

1. Sesuai dengan regulasi yang berlaku -7 Aplikasi ini dikembangkan berdasarkan Permendagri 113 dan 114 tahun 2014, namun dalam perkembangannya jika terdapat peraturan terkait keuangan desa yang berubah, maka Siskeudes pun akan diupdate, update Siskeudes 1.2 rilis R1.0.6 misalnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan

pemerintah desa dan Pemda dalam pencairan Dana Desa sesuai Permenkeu 225 tahun 2017

2. Memudahkan tatakelola keuangan desa -7 Aplikasi ini dikembangkan agar user sekali melakukan entry, seluruh dokumen maupun pelaporan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa dapat langsung dihasilkan.
3. Kemudahan Penggunaan Aplikasi -7 Aplikasi ini didesain sedemikian rupa agar dapat mudah dioperasikan oleh berbagai pihak setelah mendapatkan pelatihan
4. *Butlt in internal control* -7 Didalam aplikasi telah dikembangkan serangkaian prosedur pengendalian agar proses pengentrian dapat meminimalisir adanya kesalahan input maupun pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya pencairan SPP tidak boleh melebihi pagu Anggaran APBDes.
5. Kesenambungan -7 Aplikasi ini selalu dilakukan pembaharuan, kemudian jika terdapat permasalahan terdapat 34 perwakilan kantor perwakilan BPKP yang siap membantu pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten untuk melakukan *troubleshooting*
6. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi -7 Produk produk tersebut telah dijelaskan pada slide 4
7. Menatausahakan seluruh sumber dana yang dikelola oleh desa -7 aplikasi Siskeudes tidak hanya dikembangkan untuk menatausahakan pendapatan yang berasal dari Dana Desa, tetapi seluruh sumber dana yang menjadi hak desa dan telah tertuang dalam APBDes
8. Yang paling ditekankan tidak ada biaya sepeserpun untuk memperoleh aplikasi Siskeudes yang dibebankan kepada pemerintah desa, namun seyogyanya Pemerintah kab/kota memfasilitasi bimtek dan pelatihan yang dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota.

Siskeudes sederhana, dalam arti:

- 1) Instalasi hanya 5 menit.
- 2) Spesifikasi kebutuhan hardware komputer/laptop minimalis yang utama ada Windows dan MS Office Access.
- 3) Bisa *stand alone & online* tergantung kondisi pemda.
- 4) Data bersifat *Portable*.
- 5) Satu kali input menghasilkan berbagai dokumen & lap. terkait keuangan desa.

Per 13 Juli 2018 Siskeudes telah diimplementasikan pada 68.374 desa. Sosialisasikan telah dilakukan pada 71.477 desa.

Pengembangan dan integrasi Siskeudes meliputi:

- 1) Integrasi: Ekspor Data Aplikasi Siskeudes untuk kepentingan Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).
- 2) Integrasi: Ekspor Data Aplikasi Siskeudes untuk kepentingan Kompilasi Nasional. Aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- 3) Integrasi: Ekspor Data Aplikasi Siskeudes untuk kepentingan Persyaratan Pencairan Dana Desa di KPPN di setiap tahapan.
- 4) Pengembangan: Ekspor Data Aplikasi Siskeudes untuk kepentingan kompilasi pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara desa dalam 1 wilayah kabupaten/kota.
- 5) Pengembangan: Akomodasi regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait Pengelolaan Keuangan Desa.
- 6) Pengembangan: Akomodasi regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan & Kemendesa PDTT terkait format pelaporan khususnya Dana Desa.
- 7) Pengembangan: Akomodasi regulasi yang diterbitkan oleh KSAP khususnya terkait pelaporan keuangan pemerintah desa.

Terdapat 7 best practice siskeudes yaitu:

- 1) Satgas/Admin Tingkat Kab/Kota dan/atau Tingkat Kecamatan.
- 2) Harmonisasi Perkada Keuangan Desa dengan diperlukan .
- 3) Bimtek Pelatihan Siskeudes yang Efektif.
- 4) Forum Komunikasi dan Diskusi SISKEUDES via MEDSOS.
- 5) Pembentukan KLINIK DESA => *HelpDesk* & Sekretariat.
- 6) Monitoring Berkala ke Desa.
- 7) Koordinasi dan Komunikasi dgn Perwakilan BPKP.

Daftar negatif praktek aplikasi siskeudes:

- 1) Belum ada/Belum Efektifnya Admin Siskeudes
- 2) Parameter kegiatan tidak lengkap
- 3) Praktik Pengelolaan Keuangan Desa tidak sesuai regulasi
- 4) Aplikasi Siskeudes dikerjakan Langsung oleh Dinas
- 5) Seringnya Pergantian Personal/Pengelola Siskeudes
- 6) Seringnya Pergantian Personal/Pengelola Siskeudes
- 7) Operator Siskeudes dipegang Orang yg Tidak Tepat
- 8) Praktik Negatif Lainnya (Lamban input Transaksi/(Delayed); No Backup Data.

Output aplikasi Siskeudes terdiri atas RPJM desa dan RKP desa, APB desa, buku/dokumen penata- usahaan keuangan desa (buku kas umum, buku bank, buku pajak, SPP dan lain lain), laporan realisasi APB Desa, Lap kekayaan milik desa, laporan realisasi per sumber dana, dan laporan kompilasi di tingkat pemerintah daerah.

Langkah Percepatan SISKEUDES terdiri atas:

- 1) Koordinasi lintas KIL terkait percepatan implementasi Siskeudes
- 2) Mendorong implementasi Siskeudes melalui Korsupgah KPK
- 3) Mendorong komitmen Pemerintah Provinsi untuk mendukung implementasi Siskeudes
- 4) Mengoptimalkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Penerapan Aplikasi Siskeudes
- 5) Optimalisasi peran Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi.

Setelah presentasi materi oleh para penyaji dibuka acara tanya jawab.

Pertanyaan 1 (Agus S., dari BPMD Karawang): Dari 297 desa di Karawang ada 70 desa yang belum terealisasi, yang disebabkan oleh banyak factor. Tahun ini APBD Siskeudes kondisi SDM nya masih keterbatasan. Aturan 30 pct menjadi hambatan.

Pertanyaan 2: Sepakat adanya pembinaan dan pengawasan. Pengelola dana desa selalu dihadapkan pada kesulitan dalam hal teknis. Dari 29 (dua puluh sembilan) kecamatan hanya 4 yang bagus TI nya. Kalau tidak dipandu akan tambah permasalahan yang sifatnya teknis.

Pertanyaan 3: Dimungkinkan pada akhir tahun, pelaksanaan dilakukan (dikerjakan) tahun berikutnya. Apakah ini dibenarkan?

Pertanyaan 4: Suatu desa yang bermasalah apakah dapat dibangun kembali? Setoran ke kas desa atau kas negara?

Pertanyaan 5 (Dari DMPD Kabupaten Indramayu): Sistem Keuangan Desa sudah memakai semua aplikasi. Dalam 4 (empat) tahun terakhir terdapat kendala-kendala yang belum ada solusi. Dari desa 1 (satu) kegiatan difasilitasi 1 (satu) sumber dana. Namun di perencanaan tidak difasilitasi.

Pertanyaan 6: Terdapat kesulitan pemakaian aplikasi atau program ke officinya.

Pertanyaan 7 (Bapak M. Romli, Kepala Desa di Karawang): Fase-fase pencairan setelah UU No. 6 Tahun 2014 adalah 60:40. Tahun 2016 menjadi 20:40:40 sehingga penyerapan diperlambat. Agar proses anggaran cepat maka prestasi harus ditingkatkan. Kalau gak diserap akan hangus, apakah bisa diserap kembali? Kalau uang sudah di kas kabupaten apakah bisa ditarik kembali?

Pertanyaan 8 (Bapak Rudi, Kabupaten Tasikmalaya): Kompilasi kabupaten outputnya tidak ada. Harusnya ada kompilasinya.

Jawaban dari Bapak Dede:

Jawaban 1: Komposisi 20:40:40 agar lebih realistis lagi dan agar lebih disiplin lagi.

Jawaban 1: Untuk Bapak Agus dan Bapak Romli dari Kabupaten Karawang merupakan masukan yang sangat baik buat BPK. Kabupaten Karawang akan menjadi sampel agar ada masukan berharga. Tidak ada ketentuan bahwa uang harus disetor ke kas negara. Harus dibuat regulasi bahwa sisa dana/ dana transfer bisa dipakai untuk hal lain.

Jawaban dari Bapak Maliki Heru Santosa:

Jawaban 1: APBD desa harus dijalankan dengan menggunakan sistem keuangan desa. Pemerintah tidak mengharapkan siskeudes justru menghambat pelaksanaan program dana desa, karena tujuannya justru mempercepat. Yang harus ditingkatkan justru usaha para pengelola desa sehingga Siskeudes terimplemantasi dengan baik.

Jawaban 2: MS Office bisa untuk program 2003 sampai dengan 2016. Bila MS officenya tidak mendukung bisa langsung ditambahkan office 2003 run time tanpa mengubah office originalnya. *Run time* bisa di *download* dari situs microsoft.

Jawaban 3: Sampai dengan tanggal 23 July 2017 terdapat 900 (sembilan ratus) kepala desa yang berkasus.

Jawaban 4: Satu kegiatan bisa dibiayai oleh 2 (dua) sumber dana. Satu transaksi bisa lebih dari satu sumber dana. Aturannya satu kwitansi satu sumber dana. Kalau dua sumber dana maka harus dipisah SPJ nya.

Jawaban 5: Salah satu output dari Siskeudes adalah Laporan Konsolidasi per Kabupaten/Kota. Bila Laporan tersebut tidak ada, berarti ada masalah.



Tabel 4. Pembicara: Dede Sukarjo dan Maliki Heru Santosa, Mochamad Muslih

Kesimpulan dan Saran

Simpulan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemampuan peserta dalam pengelolaan dana desa;
2. Peserta memiliki rambu-rambu yang lebih baik untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan resiko yang tinggi dalam pengelolaan dana desa;
3. Lebih terinventarisirnya berbagai permasalahan dalam pengelolaan dana desa langsung dari pengelola dana desa.
4. Memberi masukan kepada BPK dan BPKP selaku auditor dana desa mengenai berbagai permasalahan langsung

Saran-saran:

1. Kegiatan pembinaan teknis pengelolaan dana desa agar lebih ditingkatkan, terutama untuk penggunaan program Siskeudes.
2. Agar dilakukan pertemuan reguler antara pengelola dana desa dengan auditor pengelolaan dana desa;
3. Otoritas agar memberdayakan seluruh perguruan tinggi yang ada di suatu wilayah pemerintah daerah untuk memberdayakan perguruan-perguruan tinggi yang ada di wilayahnya.

Referensi

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
2. PP Nomor 43 Tahun 2014 jo PP 47 Tahun 2015 ttg Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014.
3. PP 60 Tahun 2014 Jo PP 22 Tahun 2015 Jo PP 8 Tahun 2016 ttg Dana Desa yang berasal dari APBN.
4. Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Permendes PDTT No. 21 Tahun 2015 jo No.8 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
6. Permendes PDTT No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ju nto Permendes Nomor 4 Tahun 2017.
7. PMK No. 49/PMK.07 /2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dan PMK No.50/PMK/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

